

**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



**Oleh:**

**HUSTRIADI**  
**D1A 010 099**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



**Oleh :**

**HUSTRIADI**  
**DIA 010 099**

**Menyetujui:**  
**Pembimbing Pertama**

**(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.)**  
**NIP. 19560705 198403 2 001**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

HUSTRIADI ( D1A 010 099 )

Nama Pembimbing :

Hj. RODLIYAH dan SYAMSUL HIDAYAT  
FAKULTAS HUKUM

Abstrak

Saksi merupakan alat bukti pertama dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana. penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Hasil penelitian sebagai berikut : 1. Peran dan fungsi saksi dalam peradilan pidana adalah sangat penting karena saksi merupakan alat bukti pertama yang menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, selain itu keterangan saksi dapat membantu hakim dalam memutus suatu perkara pidana. 2. perlindungan saksi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu diantaranya : 1) Perlindungan fisik dan psikis. 2) Perlindungan hukum. 3) Pemenuhan hak prosedural saksi.

Kata Kunci : Perlindungan Saksi

**THE PROTECTION FOR WITNESS IN A CRIMINAL CASE LOOKING  
AT THE LAW NUMBER 13, 2006 ABOUT THE PROTECTION FOR  
WITNESS AND SACRIFICE**

Abstrac

The purpose of this research is so know the role and function of witness in Indonesia criminal judicature system and so know how the law protection for witness how give his evidence in criminal problem base on law number 13, 2006 about the protection for witness and sacrifice. The kind of research used is normative research. Produce of the research is : 1. The role and function of witness in judicature law is very important because the witness is the first proff equipment who become determines factor and success in act of expressing a care. Besides that the witness information can help the judge to decide a criminal case. 2. The witness protection who gived by law number 13, 2006 that about the protection for witness and sacrifice as follows : 1) Physical and Psychological protection. 2) The law protection. 3) The witness procedural right fulfillment.

Key Word : The Witness Protection

## I. PENDAHULUAN

Diera modernisasi seperti sekarang, perbuatan pidana sudah menjadi salah satu masalah penting yang perlu ditangani oleh aparat penegak hukum di Negara Indonesia. Tingginya tindak kriminal dalam masyarakat ini sudah dipastikan ada faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku di Indonesia serta adanya faktor ekonomi, faktor kelalaian, dan faktor masalah pribadi yang memicu terjadinya kejahatan. Dengan melihat Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Maka harus dilakukan penegakan hukum yang tegas dan adil. Para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap kasus tindak pidana harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan kejelasan dan mengungkap tentang suatu tindak pidana tersebut agar terdakwa bisa dikenakan hukuman, akan tetapi para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara pidana dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban. Hal ini disebabkan karena tidak banyak orang yang ingin mengambil resiko untuk bersaksi didalam persidangan dikarenakan adanya ancaman maupun teror, selain itu sering tidak ada kejelasan hak bagi saksi, dan tidak ada kepastian hukum bagi saksi terkait dengan perlindungannya. Perlindungan hukum merupakan suatu yang penting bagi saksi sebagai alat bukti dan memiliki peran yang sangat penting dalam setiap membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Jadi, saksi sudah memiliki kontribusi penting sejak dimulainya proses penanganan perkara pidana pada tahap penyelidikan, demikian juga dalam proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Selain itu, dalam prakteknya saksi sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. peran saksi juga dapat dilihat dalam sidang pengadilan yaitu dapat menjadi pertimbangan dan membantu hakim dalam memutus suatu

perkara mengenai berat ringannya sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa/tersangka. Dengan melihat peran saksi tersebut maka perlindungan saksi memerlukan tindakan yang sangat serius seperti yang di jelaskan diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimanakah peran dan fungsi saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ? Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu : 1. Untuk mengetahui peran dan fungsi saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah manfaat secara akademis yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu dapat mengetahui dan memperdalam konsep-konsep yang dipergunakan oleh institusi pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum dan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, manfaat secara praktis yaitu dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk lebih menegaskan bahwasanya didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 merupakan salah satu produk hukum dari Negara untuk menangani masalah tentang perlindungan saksi dan korban, karena tentunya penanganan mengenai perlindungan saksi sangatlah penting karena terkait dengan pembuktian dalam persidangan dan saksi merupakan alat bukti pertama didalam KUHAP. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun melakukan penelitian ini dengan

menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan yang dipergunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber dan Jenis Bahan Hukum berupa : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan tehnik atau cara pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara studi dokumen mengumpulkan bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian dan menggunakan penafsiran ekstensif dan sistematis.

## II. PEMBAHASAN

### **Peran dan fungsi Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Dalam sistem peradilan pidana saksi belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHAP maupun dalam KUHP yang dimana saksi belum mendapat perhatian maksimal karena dalam undang-undang di atas tersebut hampir dalam pasal KUHAP belum ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP maupun KUHP hak saksi selalu sisipkan dengan hak korban. Begitu juga dengan hak seorang saksi dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 117 ayat (1), 118, 166, dan 173 KUHAP dan Pasal 14c KUHP, sedangkan ketentuan pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 69 KUHAP. Dari kedua hal tersebut, maka tampak bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak tersangka/terdakwa lebih diperhatikan dari pada hak-hak seorang saksi khususnya saksi korban tindak pidana.

Dalam tahap penyidikan, penyelidikan sampai pembuktian di sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah memiliki peran penting, bahkan dalam prakteknya sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus pidana, karena bisa memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Selain itu keterangan saksi yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP membuat saksi sangat memerlukan perlindungan dari aparat penegak hukum. Seorang praktisi hukum, mengungkapkan pendapat tentang kedudukan saksi, bernama Muhammad Yusuf, yang berpendapat bahwa :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf dalam bukunya Muhammad Iksan, *hukum perlindungan saksi dalam system peradilan pidana Indonesia*, (surakarta: muhammadiyah university press, 2012 ), hal. 100

secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.

Peran saksi di dalam proses persidangan terkait suatu tindak pidana merupakan kunci bagi keberhasilan dalam proses penyidikan, penyelidikan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Begitu sentralnya keterangan saksi ini, sehingga para pelaku kejahatan atau suruhannya sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan janji-janji berupa imbalan ataupun intimidasi langsung guna mencegah saksi memberikan kesaksiannya di dalam proses persidangan. Peranan saksi semakin menunjukkan perannya bilamana saksi itu merupakan subjek hukum yang berkaitan langsung dengan peristiwa pidana (saksi korban) yang dialaminya.

## **Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.**

### **1. Perlindungan saksi menurut hukum pidana**

#### **a. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam KUHP**

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan perlindungan terhadap saksi yang berupa ancaman pidana yaitu :

1) Perlindungan atas keamanan dan keselamatan (tubuh dan nyawa) saksi.

Adapun pasal-pasal yang dimaksud antara lain :

##### **1. Pasal 170 KUHP.**

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi, pasal ini, baik secara preventif maupun represif, dapat melindungi keselamatan saksi dan barang-barang miliknya dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, baik berkaitan dengan kesaksian yang akan, telah, atau mungkin akan diberikannya atas suatu tindak pidana.

##### **2. Pasal-pasal kejahatan terhadap nyawa.**



Pasal-pasal tentang kejahatan terhadap nyawa, antara lain : Pasal 338, 339, dan 340.

3. Pasal kejahatan penganiayaan ( Pasal 351-361 ).
- 2) Perlindungan atas kemerdekaan orang (saksi)
 

Perlindungan terhadap kemerdekaan orang terdapat dalam Pasal 328, Pasal 335-336 KUHP.
- 3) Perlindungan terhadap saksi dari kejahatan jabatan.
 

Pasal yang memberikan perlindungan terhadap saksi dalam kejahatan jabatan yaitu Pasal 429.
- 4) Perlindungan dari kemungkinan pemidanaan akibat pemberian kesaksian. Dalam Pasal 310 ayat (3).
- 5) Perlindungan atas keselamatan harta benda saksi.
  1. Perlindungan dari kerugian akibat tindak pidana dengan pemberian ganti kerugian sebagai syarat penjatuhan pidana bersyarat (Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 14c ayat (1)).
  2. Perlindungan dari kerugian akibat tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan, dan penipuan.

**b. Perlindungan hukum bagi saksi dalam aspek hukum pidana formil (KUHAP).**

Sampai saat ini acuan utama legislasi di Indonesia yang mengatur mengenai saksi termasuk hak dan pelindungannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain dibawahnya. Aturan dalam KUHAP inilah yang merupakan payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama kali mengatur mengenai saksi dan hak-haknya. Pengertian atau definisi saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (36) KUHAP. Menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Namun KUHAP yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana Indonesia justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar maupun secara spesifik walaupun terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur, mengenai hak-hak seorang saksi seperti Pasal 108 ayat (1) berbunyi : setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya Pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat terdapat dalam Pasal 166 KUHAP.

**c. Perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan saksi seperti Pasal 1 ayat (6). Dimana pasal tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman dari segala ancaman, teror maupun hal-hal yang akan merugikan diri seorang saksi yang akan memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan apa yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri dan alami sendiri peristiwa tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dari proses penyelidikan dan sampai tahap akhir di atur dalam Pasal 8 UU PSK. Kemudian dalam hal ancaman teror maupun hal-hal yang merugikan saksi (saksi korban). Hal ini diatur dalam Pasal 9 yang mengatur sebagai berikut : 1. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat

perkara tersebut sedang di periksa. 2. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. 3. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Sehingga seorang saksi dapat memberikan kesaksiannya tanpa ada rasa tertekan dari pihak tersangka/terdakwa.

- 2. Perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:**
- a. Perlindungan fisik dan psikis :** Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial. **b. Perlindungan hukum :** Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006). **c. Pemenuhan hak prosedural saksi:** Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

**bentuk-bentuk perlindungan lain yang diberikan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 :**

1. Memberikan kesaksian di luar pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU PSK.<sup>2</sup>
2. Tidak dapat dituntut secara Hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK.<sup>3</sup>

**Syarat dan Tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dalam sistem peradilan pidana.**

---

<sup>2</sup> Andi hamzah dalam buku Muchamad Iksan., *Op.cit.* Hlm. 164

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 165

Dalam Pasal 28 UU PSK mengatur tentang syarat pemberian perlindungan dan bantuan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut : 1. Sifat pentingnya keterangan saksi. 2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi. 3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi.

Selain itu dalam Pasal 29 diatur mengenai tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut : 1. saksi yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang untuk memohon perlindungna kepada LPSK. 2. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.

Perlindungan terhadap keamanan saksi hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan sebagi berikut : 1. bahwa saksi meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiasi saksi sendiri. 2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan, saksi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau 3. LPSK berpendapat bahwa saksi tidak memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang menyakinkan dan. 4. Penghentian perlindungan keamanan seseorang saksi dilakukan secara tertulis.

Selain ketentuan-ketentuan diatas, pemberian bantuan kepada saksi dan/korban pelanggaran HAM seperti bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial seperti dimaksud dalam Pasal 6. Pemberian bantuan seperti yang di sebutkan Pasal 6 harus secara tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK seperti yang tertera dalam Pasal 33. Kemudian permintaan tersebut akan ditindak lanjuti oleh LPSK. Selanjutnya LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/korban. Dalam hal ini saksi dan/atau korban layak diberi waktu, LPSK yang menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.

### III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : **1. Peran dan fungsi saksi dalam sistem peradilan pidana dari tahap penyidikan, penyelidikan sampai**

**pembuktian di sidang pengadilan** yaitu : a. saksi memiliki peran yang sangat penting dari awal dimulainya penyelidikan dan penyidikan sampai tahap selanjutnya yaitu penuntutan di dalam sidang pengadilan pidana. b. saksi dalam prakteknya sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan aparat penegak hukum dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana c. Keterangan saksi dapat membantu dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan tentang suatu perkara pidana. **2. Perlindungan hukum bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban :**

- 1) perlindungan atas keamanan dan keselamatan,
- 2) perlindungan atas kemerdekaan orang (saksi),
- 3) perlindungan dari kemungkinan pemidanaan akibat pemberian kesaksian,
- 4) perlindungan terhadap saksi dari kejahatan jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Artikel

- Amiruddin, Asikin Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Iksan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta, 2012.
- M. Marwan, P. Jimmy. *Kamus Hukum*. Realita Publisher, Surabaya, 2009.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2002.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta 2002.
- Rodlyiah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Genta Press, Yogyakarta, 2009
- Sunarsi, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arief, Barda nawawi. *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, kencana, Jakarta, 2007.
- Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Fyfe, Nicholas R. *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi*, ELSAM, Jakarta, 2006.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborators Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.

## **B. Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN No. 64 Tahun 2006.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. LN No.52 Tahun 2003.

Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. BN No. 24 tahun 2013.

Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Indonesia, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010, BN No. 502 Tahun 2010.

## **C. Internet**

Kusuma Diana, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) tentang fungsi saksi verbalisan, selasa,11/03/2014